



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Febriansyah Alias Uden Bin Hermanto;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 18 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Charlie Nobel, S.H.,M.H, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH PEKA Singkawang, berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan kedua** yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.107.500.000,- (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA.
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih.
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5.
 - 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih.
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu.
 - 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu sliver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui semua yang didakwakan Penuntut Umum namun sebagai manusia biasa Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan Terdakwa tidak menghambat persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO**, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB, saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI serta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO di sebuah rumah yang terletak di Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang. Kemudian, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi UHEN SUHENDAR, dan ditemukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk LA di dalam saku celana yang sedang Terdakwa gunakan. Selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5, 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu silver, dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas diakui adalah milik terdakwa HENDRI. Berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.RIZKI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr.RIZKI (DPO) di Jalan Sungai Barito Perum Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, yang dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang ditandatangani oleh Sdri. AGUSTINA BUDHI UTAMI tanggal 12 Agustus 2021 terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0804.K tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti dalam kantong plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw



- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu (methamphetamine) dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO**, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB, saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI serta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO di sebuah rumah yang terletak di Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang. Kemudian, dilakukan pengeledahan



terhadap terdakwa oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi UHEN SUHENDAR, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk LA di dalam saku celana yang sedang Terdakwa gunakan. Selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5, 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu silver, dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas diakui adalah milik terdakwa HENDRI. Berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.RIZKI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr.RIZKI (DPO) di Jalan Sungai Barito Perum Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, yang dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang ditandatangani oleh Sdri. AGUSTINA BUDHI UTAMI tanggal 12 Agustus 2021 terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0804.K tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti dalam kantong plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)



- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu (methamphetamine) dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ANDI PUJI SUSANTO beserta Tim Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan atas informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika;
 - Bahwa setelah anggota Satresnarkoba Polres Singkawang mendapat informasi yang jelas, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB, saksi dan saksi ANDI PUJI SUSANTO melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa di rumah tersebut.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi dan saksi ANDI PUJI SUSANTO yang juga disaksikan oleh saksi UHEN SUHENDAR, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip diduga berisikan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw



narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk LA di dalam kocek celana yang sedang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5, 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu silver, dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. **ANDI PUJI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANJAS WINARDI beserta Tim Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan atas informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa setelah anggota Satresnarkoba Polres Singkawang mendapat informasi yang jelas, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB, saksi dan saksi ANJAS WINARDI melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa di rumah tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi UHEN SUHENDAR, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk LA di dalam kocek celana yang sedang Terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa : 1 (satu) buah buah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5, 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu silver, dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta Tim Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi UHEN SUHENDAR, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas meja kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk LA di dalam kocek celana yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa : 1 (satu) buah buah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5, 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu silver, dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.RIZKI pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr.RIZKI di Jalan Sungai Barito Perum Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu, yang dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 325/10884.00/2021 tanggal 12 Agustus 2021, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak LP-21.107.99.20.05.0804.K tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti dalam kantong plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO dengan hasil pengujian :
 - Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
 - Hasil : Metamfetamin Positif (+)
 - Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografi lapis tipis
 - Spektrofotometri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA.
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih.
- 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5.
- 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih.
- 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu sliver.
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta Tim Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB di sebuah rumah yang berlatam di Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi UHEN SUHENDAR, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk LA di dalam kocek celana yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah buah alat untuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5, 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu silver, dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.RIZKI pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr.RIZKI di Jalan Sungai Barito Perum Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan narkotika jenis sabu, yang dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja



atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Hendri Febriansyah Alias Uden Bin Hermanto**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika khususnya jenis



shabu-shabu dan ekstasi serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Veteran RT 033/RW 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi UHEN SUHENDAR, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk LA di dalam kocek celana yang sedang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5, 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu silver, dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.RIZKI pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr.RIZKI di Jalan Sungai Barito Perum Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu, yang dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 325/10884.00/2021 tanggal 12 Agustus 2021, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak LP-21.107.99.20.05.0804.K tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti dalam kantong plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HENDRI FEBRIANSYAH Alias UDEN Bin HERMANTO dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, serta tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **“Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA.
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5.
- 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih.
- 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu sliver.

karena merupakan barang ilegal yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Febriansyah Alias Uden Bin Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendri Febriansyah Alias Uden Bin Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp.1.107.500.000,- (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA.
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik warna kuning serta terpasang pipet warna putih.
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk MPI 3x5.
 - 2 (dua) buah sendok pipet masing-masing warna putih dan transparan list merah putih.
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu.
 - 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna abu-abu sliver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Masyithah., S.H.,M.Kn dan Roby Hermawan Citra., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Masyithah., S.H.,M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu., S.H., M.H.

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skw